BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SALINAN

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : Bawaslusigi@gmail.com

Nomor : 080/PM.00.02/K.ST-10/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -

Sigi Biromaru, 6 November 2023

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth
Ketua KPU Kab. Sigi

di –
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir kali telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Sigi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pentapan Calon Anggota DPRD Kab. Sigi serta pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan *Pasal 101 huruf a poin 1 dan 2 serta huruf b poin 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
   1. *pelanggaran Pemilu; dan*
   2. *sengketa proses Pemilu; serta*

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Sigi menghimbau kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dan Partai Politik Peserta

Pemilu Se-Kabupaten Sigi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir kali telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian imbuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SIGI
KETUA

HAIRIL

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SIGI

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IIId)
Nip. 19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi